



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 1988**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 1987
T E N T A N G**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 1977 TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN
BANGUNAN PADA TEMPAT-TEMPAT BEBAS BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- a. bahwa kebutuhan penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan di segala bidang semakin hari semakin meningkat;
- b. bahwa adanya larangan mendirikan bangunan pada tempat-tempat bebas bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1977 yang telah diundangkan pada tanggal 5 Desember 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Seri D Nomor 7 Tahun 1978 dan telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1980 yang telah diundangkan pada tanggal 4 Nopember 1980, dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Seri D Nomor 7 Tahun 1980, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tem-

MEMUTUSKAN :

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 1977 TENTANG LARANGAN MENDIRI-
KAN BANGUNAN PADA TEMPAT-TEMPAT BEBAS BANGUNAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1977

tentang Larangan Mendirikan Bangunan pada tempat-tempat Bebas Bangunan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1978 nomor HK.352/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 Tahun 1978 Seri D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1980 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 1980 Nomor 188.3/198/1980, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1980 Seri D.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 5 September 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TEMANGGUNG

Ketua,

Cap Ttd.

(DARJANTO)

Cap Ttd.

(Drs. SRI SOEBAGJO)

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 4 Desember 1987 No. 188.3/376/1987

Sekretaris Wilayah/Daerah

B/Kepala Biro Hukum

Cap Ttd.

(WALUJO, SH)

NIP.010 019 835

Diundangkan pada tanggal 23 Januari 1988 Dimuat Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor 1 Tahun 1988 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70)

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Cap Ttd.

(Drs. PRASETYO)

NIP.010026796